



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

JL. R. A. KARTINI NO. 106 PALU - KODE POS 94111

Website : diskominfo.sultengprov.go.id - ppid.sultengprov.go.id

dkips@sultengprov.go.id

sp4n@sultengprov.go.id

laportuaka@sultengprov.go.id

ppid@sultengprov.go.id

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 067/405/DKIPS

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** :
- 1 bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - 2 bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - 3 bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - 4 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 3 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 4 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.
- Menperhatikan** :
- Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 007/386.c/DKIPS tanggal 17 Mei 2022 terhadap Laporan Kegiatan lokasi data center (fisk server)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
- PERTAMA** : Informasi tentang lokasi data center (fisik server) sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 007/386.c/DKIPS tanggal 17 Mei 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 23 Mei 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI TENGAH.**



Dra. NOVALINA, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 196909271988112001


LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 007 / 2016.C / Dkips






Pada hari ini, SELASA tanggal TUJUH BELAS bulan MEI tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA bertempat di ruang rapat Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi <i>(berisi informasi tertentu yang akan dikucualikan)</i>	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik <i>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)</i>		Jangka Waktu <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
		Dibuka	Ditutup	
Lokasi data center, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Letak server dan perangkat pendukungnya. • Foto server dan perangkat pendukungnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (c) dan • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 25 	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian server dan data	Mengamankan server, aplikasi, system dan data	5 tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	HASIM R NIP. 197607082001121004	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi	



2	SITIJE YUSUF, S.Sos,MPWP NIP. 197806162008011008	Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi	
3	SERLY PATU NIP. 197509132010012005	Analisis Konten Media Sosial	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi	
4	WAHYU AGUS PRATAMA,S.STP,M.AP NIP. 198208022001121006	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi	
5	MUHAMMAD KURNIAWAN PUTRA, S.Sos Nip. 197410211994031006	Kepala Seksi Infrastruktur dan Tata Kelola E-Government	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi	
6	AGUS SETIAWAN	Operator komputer	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



Drs. NOVALINA, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 196909271988112001